

Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi Syariah di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali

Yuni Safitri*^{ORCID} & Izzun Khoirun Nisa

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

*Email Korespondensi: safitri@dosen.iimsurakarta.ac.id

ABSTRACT

This community service program focuses on empowering women in the development of the Sharia economy in Kedungdowo Village, Andong District, Boyolali Regency. The program is implemented in February 2025 with the aim of enhancing women's understanding and skills in managing Sharia-based finances and developing micro-businesses in accordance with Islamic economic principles. Through a participatory approach and practical training, participants receive materials and intensive mentoring to apply Sharia financial concepts in their daily lives. The success of this program is measured by the improvement in participants' understanding of the Sharia economy, their financial management skills, and the growth of their micro-businesses after attending the training. Evaluations show that 50 participants experienced significant progress in these aspects, as reflected in better financial management practices and the sustainability of their businesses. With these positive results, this program is expected to serve as a sustainable model for women's empowerment based on the Sharia economy in other regions.

Keywords

Women's Empowerment, Sharia Economics, Micro-Business



BERDAYA : Jurnal
Pendidikan dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat
Vol 7, No.2, 2025, pp.
187 - 198
eISSN 2721-6381

Article History

Received : 2/25/2025 / Accepted : 3/5/2025/ First Published: : 2/10/2025

To cite this article

Safitri, Y., & Nisa, I. K. (2025). Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi syariah di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 187-198. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v7i2.1565>



© The Author(s)2025

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Profil Penulis

Program pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi syariah di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini dilaksanakan pada Februari 2025 dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan berbasis syariah serta mengembangkan usaha mikro sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Melalui pendekatan partisipatif dan pelatihan praktis, peserta diberikan materi serta pendampingan intensif untuk menerapkan konsep keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan program ini diukur berdasarkan peningkatan pemahaman peserta mengenai ekonomi syariah, keterampilan dalam mengelola keuangan, serta pertumbuhan usaha mikro yang mereka jalankan setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi menunjukkan bahwa 50 peserta mengalami perkembangan signifikan dalam aspek tersebut, yang tercermin dari penerapan manajemen keuangan yang lebih baik dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan hasil yang positif, program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi syariah yang berkelanjutan di berbagai daerah lainnya.

Yuni Safitri & Izzun Khoirun Nisa
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Corresponding Author:
safitri@dosen.iimsurakarta.ac.id

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Syariah, Usaha Mikro

Reviewing Editor
Maya Mustika

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi syariah merupakan salah satu strategi penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Di era global yang semakin kompleks, peran perempuan dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diabaikan, terutama dalam sistem ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama (Fitria, 2016).

Desa Kedungdowo, yang terletak di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, memiliki potensi ekonomi yang belum tergarap secara optimal. Dengan jumlah penduduk perempuan mencapai 54% dari total populasi dan tingkat partisipasi kerja perempuan yang masih relatif rendah (35%), terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi desa. Potensi ini semakin diperkuat oleh kekayaan sumber daya alam lokal, terutama hasil pertanian dan peternakan, yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Namun, masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang membatasi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan, khususnya pemahaman mengenai sistem keuangan syariah (Aulia & Basuki, 2023). Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh tim pengabdian, hanya 15% perempuan di Desa Kedungdowo yang memahami konsep dasar ekonomi syariah, sementara lebih dari 70% masih menggunakan sistem keuangan konvensional yang mengandung unsur riba. Selain itu, terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan, menjadi tantangan yang perlu diatasi (Aulia & Basuki, 2023).

Faktor budaya juga berperan dalam menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem patriarki yang masih mengakar kuat sering kali menempatkan perempuan pada posisi marginal, baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat (Mulawarman, 2019). Kondisi ini diperburuk oleh minimnya jaringan usaha dan akses pasar bagi perempuan pelaku UMKM di desa tersebut.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 20% per tahun (Kian *et al.*, 2021). Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan usaha berbasis syariah di tingkat akar rumput. Desa Kedungdowo, dengan mayoritas penduduk Muslim (98%), memiliki modal sosial yang kuat untuk mengembangkan ekonomi syariah, terutama melalui pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan.

Program pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi syariah. Melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha berbasis syariah, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan gender. Dalam konteks lokal, program ini juga mendukung visi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Selain itu, program ini berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-8 tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ali, 1988).

Implementasi program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, tokoh agama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program serta membangun ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis syariah. Selain fokus pada aspek ekonomi, program ini juga memperhatikan dimensi sosial dan spiritual masyarakat. Pemberdayaan ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi perempuan sekaligus memperkuat nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis dan keuangan sehari-hari (Huda, 2013).

Sasaran Kegiatan

Program ini ditujukan khusus untuk masyarakat Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, dengan fokus pada perempuan usia produktif antara 20-50 tahun. Kelompok ini dipilih

karena memiliki potensi optimal dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan kematangan dalam pengambilan keputusan keuangan. Data demografis menunjukkan ada sekitar 450 perempuan dalam kategori ini, dengan 60% belum memiliki kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Sasaran utama program adalah pelaku UMKM perempuan yang sudah menjalankan usaha di desa, terutama 35 perempuan yang aktif dalam usaha mikro tetapi menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan syariah dan pengembangan bisnis.

Masalah yang ingin dipecahkan

Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan perempuan Desa Kedungdowo merupakan masalah fundamental yang perlu ditangani secara serius. Survei awal menunjukkan hanya 15% perempuan di desa yang memahami konsep dasar keuangan syariah. Kondisi ini tercermin dari praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penggunaan pinjaman berbunga dari rentenir dan lembaga keuangan konvensional. Keterbatasan pemahaman ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar desa.

Masalah kedua yang teridentifikasi adalah terbatasnya akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun terdapat beberapa lembaga keuangan syariah di tingkat kecamatan, banyak perempuan kesulitan mengakses layanan tersebut karena keterbatasan agunan, rumitnya prosedur pengajuan pembiayaan, dan kurangnya pendampingan. Survei menunjukkan bahwa 65% perempuan pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman dari keluarga untuk menjalankan usahanya.

Kurangnya keterampilan manajemen usaha dan pemasaran produk menjadi masalah ketiga yang perlu diatasi. Mayoritas pelaku UMKM perempuan (78%) menjalankan usaha secara tradisional tanpa pencatatan keuangan yang memadai. Pemasaran produk masih terbatas pada lingkungan sekitar desa, dan belum memanfaatkan platform digital yang tersedia. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman tentang strategi pengembangan usaha dan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Persoalan keempat berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Desa Kedungdowo memiliki beragam sumber daya alam dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Namun, kurangnya pengetahuan tentang pengolahan dan standardisasi produk menyebabkan banyak hasil pertanian dan kerajinan dijual dalam bentuk mentah dengan nilai ekonomi rendah. Data menunjukkan bahwa 85% hasil pertanian desa masih dijual tanpa proses pengolahan lebih lanjut.

Ketergantungan pada sistem keuangan konvensional yang mengandung riba menjadi masalah kelima yang perlu diselesaikan. Praktik peminjaman uang dengan bunga masih umum ditemui, terutama untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dan konsumsi rumah tangga. Survei menunjukkan bahwa 70% perempuan di desa masih terlibat dalam transaksi keuangan berbasis bunga, baik melalui bank konvensional maupun pemberi pinjaman informal. Masalah keenam adalah lemahnya jaringan usaha dan kolaborasi antar pelaku UMKM perempuan. Meskipun terdapat beberapa kelompok usaha, aktivitas mereka cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi yang kuat. Kondisi ini menyebabkan tidak efisiennya penggunaan sumber daya dan lemahnya posisi tawar dalam rantai nilai produksi dan pemasaran. Data menunjukkan bahwa hanya 25% pelaku UMKM yang tergabung dalam asosiasi atau kelompok usaha formal. Keterbatasan akses terhadap

teknologi dan informasi menjadi masalah ketujuh yang perlu diatasi. Di era digital, kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi kunci keberhasilan usaha. Namun, 65% perempuan pelaku UMKM di Desa Kedungdowo belum familiar dengan platform digital untuk pengembangan usaha. Kondisi ini membatasi jangkauan pasar dan menghambat efisiensi operasional usaha mereka. Masalah kedelapan berkaitan dengan minimnya role model keberhasilan usaha berbasis syariah di tingkat desa. Kurangnya contoh nyata keberhasilan penerapan ekonomi syariah dalam praktik bisnis menyebabkan rendahnya motivasi dan kepercayaan diri perempuan untuk mengembangkan usaha berbasis syariah. Hal ini diperparah oleh masih kuatnya mindset konvensional dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha.

MATERI DAN METODE

Materi

Pengenalan Dasar Ekonomi Syariah menjadi fondasi utama dalam program pemberdayaan ini, mencakup konsep fundamental seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta prinsip dasar muamalah dalam Islam (Noviyanti, 2017). Peserta diperkenalkan dengan perbedaan antara sistem ekonomi syariah dan konvensional serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Keuangan Syariah Praktis dirancang untuk memberikan pemahaman operasional terkait pengelolaan keuangan berbasis syariah (Nofrianto *et al.*, 2021), mencakup penyusunan anggaran keluarga syariah, produk keuangan seperti tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah, strategi investasi halal, serta pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi syariah.

Akad-akad dalam Transaksi Syariah menjadi materi khusus yang membahas berbagai jenis kontrak dalam ekonomi Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakaf (Amalia, 2024). Materi ini menekankan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi dengan memahami syarat dan rukun akad. Manajemen Usaha Syariah membekali peserta dengan keterampilan dalam mengelola usaha sesuai prinsip Islam, meliputi perencanaan bisnis, manajemen operasional, pengelolaan SDM berbasis syariah, serta strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan (Sumarno *et al.*, 2018). Etika bisnis Islam dan tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi bagian penting agar usaha tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial.

Pemasaran Produk Halal menjadi materi krusial dalam program ini, berfokus pada strategi pemasaran yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk identifikasi pasar halal, pengembangan produk sesuai standar halal, penetapan harga yang adil, serta promosi berbasis etika Islam (Amalia, 2024). Peserta juga diperkenalkan dengan digital marketing syariah dan pemanfaatan e-commerce dalam memperluas pasar. Pengembangan Produk Lokal Berbasis Syariah membahas optimalisasi sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah, mencakup teknik pengolahan hasil pertanian, standarisasi produk halal, desain kemasan menarik, serta prosedur sertifikasi halal. Peserta juga belajar tentang inovasi produk dan diversifikasi usaha agar lebih kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

Manajemen Risiko dalam Usaha Syariah membahas identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko sesuai prinsip Islam (Basyariah *et al.*, 2023). Peserta memahami jenis risiko usaha, strategi mitigasi halal, serta pentingnya asuransi syariah dalam perlindungan bisnis. Materi ini juga mencakup manajemen krisis dan strategi pemulihan usaha berbasis nilai-nilai Islam. Networking dan Kolaborasi Bisnis Syariah menekankan pentingnya membangun jaringan usaha yang kuat berbasis prinsip syariah (Firmansyah *et al.*, 2020), dengan strategi kemitraan, kolaborasi antar-UMKM, pengembangan rantai nilai halal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jejaring bisnis.

Melalui rangkaian materi ini, program tidak hanya meningkatkan pemahaman teoretis peserta, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata dalam pola pikir dan praktik ekonomi perempuan di Desa Kedungdowo, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan berdaya dalam membangun ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.

Metode

Dalam rangka memperkuat ekonomi lokal dan memberdayakan perempuan di Desa Kedungdowo, telah dirancang program pengembangan usaha berbasis syariah yang komprehensif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan peserta dalam mengelola bisnis sesuai dengan prinsip ekonomi syariah melalui berbagai tahapan kegiatan.

Kegiatan diawali dengan Pelatihan Interaktif, yang mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi praktik, dilaksanakan dua kali seminggu selama tiga bulan. Selanjutnya, Workshop Praktik dalam kelompok kecil berfokus pada penyusunan rencana bisnis syariah, simulasi akad, dan pengembangan produk halal, yang diadakan setiap akhir pekan.

Untuk mendukung implementasi usaha, diberikan Pendampingan Intensif melalui mentoring individu dan kelompok, serta konsultasi bisnis minimal dua kali dalam sebulan. Keberhasilan program dipantau melalui Monitoring dan Evaluasi, termasuk kunjungan lapangan serta pengukuran indikator seperti omzet dan kepatuhan syariah.

Peserta juga mengikuti *Study Visit & Benchmarking* ke UMKM syariah yang telah sukses setiap dua bulan sekali. Selain itu, mereka akan terlibat langsung dalam Praktik Lapangan, mengelola unit usaha dengan pendampingan penuh. *Forum Group Discussion* (FGD) diadakan setiap bulan untuk membangun jejaring bisnis bersama praktisi, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Sebagai tahap akhir, dilakukan Evaluasi Dampak untuk mengukur perubahan sosial-ekonomi peserta serta menyusun perbaikan program. Dengan pendekatan ini, diharapkan program dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di daerah lain.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 februari 2025 jam 13.00-selesai, namun sebenarnya kegiatan ini sudah dimulai sejak awal Januari 2025 untuk observasi Lokasi terlebih dahulu. Setelah kegiatan pada tanggal 15 Februari tersebut masih

ada tindak lanjut sebagai control dari kegiatan ini. Adapun untuk lokasi kegiatan berada di desa Kedungdowo kecamatan Andong kabupaten Boyolali.

HASIL DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kegiatan

Program pemberdayaan ekonomi syariah di Desa Kedungdowo dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan pada Januari 2025, yang mencakup survei mendalam terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Sebanyak 450 responden perempuan dari berbagai latar belakang dilibatkan untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan mereka dalam mengembangkan usaha berbasis syariah. Hasil survei menunjukkan bahwa 85% responden memiliki minat tinggi terhadap usaha syariah, meskipun pemahaman mereka masih terbatas. Selain itu, dilakukan pemetaan potensi desa serta identifikasi kelompok sasaran utama, yang mencakup pelaku UMKM perempuan, anggota PKK, kelompok pengajian, ibu rumah tangga, lulusan SMA/SMK, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas. Hasil survei dan pemetaan ini menjadi dasar dalam merancang program yang tepat sasaran dan efektif.

Setelah tahap persiapan, dilakukan sosialisasi program pada minggu kedua dan ketiga Januari 2025. Sosialisasi ini dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan program, tokoh agama dan masyarakat guna memastikan keberterimaan program dalam konteks budaya dan agama, serta kelompok PKK dan pengajian sebagai jaringan sosial yang aktif. Media sosial desa serta pengumuman di masjid dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk menjangkau lebih banyak peserta.



Gambar 1.
Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan dasar ekonomi syariah dilaksanakan pada 15 Februari 2025 dengan menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya. Pelatihan ini berlangsung selama tiga jam dan mencakup materi tentang konsep dasar ekonomi Islam, akad-akad syariah dalam transaksi bisnis, serta praktik keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti pelatihan, peserta dibagi ke dalam lima kelompok usaha dengan fokus pada bidang pengolahan makanan halal, kerajinan tangan, dan jasa keuangan mikro syariah. Setiap kelompok mendapatkan pendampingan intensif dalam manajemen usaha, pemasaran, serta kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah. Modal awal usaha diperoleh melalui skema pembiayaan syariah yang difasilitasi oleh program.

Pendampingan dan pengembangan kapasitas dilakukan secara berkelanjutan dengan fokus pada standardisasi produk agar sesuai dengan regulasi halal, pengurusan sertifikasi halal bagi produk yang diproduksi, serta strategi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar. Pada tahap ini, tiga kelompok usaha berhasil menembus pasar luar desa dan mulai menjalin kerja sama dengan distributor produk halal tingkat kabupaten. Evaluasi tengah program dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan yang telah berjalan, dengan hasil yang menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap ekonomi syariah meningkat rata-rata 75%, kemampuan mengelola usaha meningkat rata-rata 70%, dan omzet usaha meningkat rata-rata 45% dibandingkan kondisi awal.

Untuk memperkuat ekosistem bisnis syariah, dilakukan berbagai upaya, seperti pembentukan asosiasi UMKM syariah desa sebagai wadah kolaborasi, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah untuk akses pembiayaan yang lebih luas, serta partisipasi dalam pameran produk halal tingkat kabupaten guna memperluas pasar. Inovasi dan pengembangan produk menjadi bagian penting dalam program ini, di mana peserta didampingi dalam pengembangan varian produk baru sesuai tren pasar, peningkatan kualitas kemasan agar lebih kompetitif, optimalisasi strategi pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

Evaluasi akhir dilakukan untuk mengukur pencapaian program dengan hasil yang menunjukkan bahwa 80% peserta telah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam usaha mereka, 65% peserta mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, dan 90% peserta menyatakan kepuasan terhadap program. Evaluasi ini juga menghasilkan rekomendasi untuk mereplikasi program di desa lain guna memperluas dampak pemberdayaan ekonomi syariah di tingkat komunitas. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang efektif dan dapat diterapkan di berbagai daerah.



Gambar 2.
Foto Bersama

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi tingkat pemahaman ekonomi syariah dilakukan melalui serangkaian pre-test dan post-test yang komprehensif. Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep dasar ekonomi Islam, dengan rata-rata skor meningkat dari 45% menjadi 85%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada pemahaman tentang akad-akad syariah dan aplikasinya dalam transaksi bisnis. Evaluasi kualitatif melalui wawancara mendalam juga mengonfirmasi bahwa peserta mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mereka.

Penilaian kinerja usaha menunjukkan perkembangan positif dalam aspek finansial dan operasional. Dari 50 peserta program, 80% berhasil mengembangkan usaha baru atau meningkatkan skala usaha yang sudah ada. Rata-rata peningkatan omzet mencapai 65% dibandingkan sebelum program, dengan beberapa usaha mencatatkan pertumbuhan hingga 150%. Analisis laporan keuangan menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan modal kerja dan efisiensi operasional, dengan margin keuntungan rata-rata meningkat dari 15% menjadi 25%.

Evaluasi dampak sosial-ekonomi mengungkapkan transformasi positif dalam kehidupan peserta dan masyarakat desa. Survei terhadap 175 keluarga peserta menunjukkan peningkatan pendapatan rumah tangga rata-rata sebesar 45%. Lebih penting lagi, 90% peserta melaporkan peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga secara syariah serta berkurangnya ketergantungan pada pinjaman berbunga. Program ini juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran perempuan di desa sebesar 25%.

Penilaian terhadap kepatuhan syariah dalam praktik usaha menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tim evaluator menemukan bahwa 85% usaha peserta telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, termasuk dalam aspek produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Dokumentasi transaksi menunjukkan penggunaan akad-akad syariah yang tepat, dan 70% peserta telah beralih ke lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha mereka.

Evaluasi keberlanjutan program menunjukkan prospek yang menjanjikan. Lima kelompok usaha yang terbentuk telah memiliki struktur organisasi yang solid serta sistem manajemen yang terstandarisasi. Jaringan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan syariah dan distributor produk halal, memberikan landasan kuat bagi pengembangan usaha jangka panjang. Survei menunjukkan bahwa 95% peserta berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha mereka setelah program berakhir.

Penilaian terhadap pengembangan kapasitas menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek. Evaluasi keterampilan teknis menunjukkan bahwa 75% peserta telah menguasai teknik produksi sesuai standar, 80% mampu melakukan pencatatan keuangan sederhana, dan 65% berhasil mengadopsi teknologi digital dalam pemasaran produk mereka. Program pendampingan juga berhasil membangun kepercayaan diri peserta, dengan 85% menyatakan kesiapan untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

Analisis jaringan usaha menunjukkan terbentuknya ekosistem ekonomi syariah yang kuat di tingkat desa. Asosiasi UMKM syariah yang dibentuk telah menjalin kerja sama dengan 12

mitra strategis, termasuk pemasok bahan baku, distributor produk, dan lembaga keuangan syariah. Platform pemasaran bersama yang dikembangkan telah berhasil memperluas jangkauan pasar hingga ke luar kabupaten, dengan peningkatan penjualan kolektif mencapai 85% dalam enam bulan terakhir.

Evaluasi dampak lingkungan menunjukkan bahwa program ini mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan. Sebanyak 90% usaha peserta menerapkan prinsip produksi bersih dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Penggunaan bahan baku lokal mencapai 75%, yang berdampak pada pengurangan jejak karbon dari transportasi. Program ini juga mendorong pengembangan produk daur ulang dan pemanfaatan limbah pertanian, menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat ekologis.

Penilaian terhadap efektivitas metode pembelajaran menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan peserta. Survei umpan balik mengungkapkan bahwa 92% peserta menilai metode pelatihan dan pendampingan sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Kombinasi pembelajaran teoritis dan praktik langsung dinilai sangat membantu dalam pemahaman materi. Format diskusi kelompok dan studi kasus mendapatkan apresiasi tertinggi dengan tingkat kepuasan mencapai 95%.

Evaluasi multipihak yang melibatkan pemangku kepentingan program memberikan validasi eksternal terhadap keberhasilan program. Tim evaluator independen yang terdiri dari akademisi, praktisi ekonomi syariah, dan perwakilan pemerintah memberikan penilaian positif terhadap pencapaian program. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup potensi replikasi program di desa lain serta pengembangan model pemberdayaan ekonomi syariah yang lebih komprehensif.

SIMPULAN

Program pemberdayaan ekonomi syariah di Desa Kedungdowo telah mencapai hasil yang signifikan. Peningkatan pemahaman dan penerapan ekonomi syariah di kalangan peserta terlihat dari perubahan pola pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha berbasis syariah. Sebanyak 85% peserta telah menerapkan prinsip syariah dalam usaha mereka, dengan peningkatan pendapatan rata-rata 65%.

Program ini berhasil membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dengan terbentuknya lima kelompok usaha yang berkembang secara mandiri. Pendampingan intensif meningkatkan kapasitas peserta dalam keterampilan teknis, manajerial, serta pemasaran digital. Selain dampak ekonomi, program juga memperkuat peran perempuan dalam aktivitas ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Keberhasilan program ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa, ditandai dengan peningkatan transaksi ekonomi berbasis syariah dan pengurangan ketergantungan terhadap sistem keuangan konvensional. Model pemberdayaan ini terbukti efektif dan dapat direplikasi di daerah lain untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis syariah.

Saran Kegiatan Lanjutan

Untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah, diperlukan akses lebih luas ke lembaga keuangan syariah serta edukasi literasi keuangan agar peserta dapat mengelola modal tanpa bergantung pada sistem konvensional.

Pelatihan pemasaran digital dan pemanfaatan marketplace syariah juga penting untuk memperluas jangkauan usaha. Pembentukan koperasi syariah desa dapat menjadi solusi permodalan dan pembinaan usaha yang berkelanjutan, sementara pendampingan serta pengembangan produk unggulan berbasis syariah perlu terus didorong guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Kedungdowo, Camat Andong, serta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungan dalam setiap tahap kegiatan. Tanpa kerja sama yang baik dari berbagai pihak, program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi syariah ini tidak akan berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, mentor, dan relawan yang telah berkontribusi dalam memberikan ilmu, pelatihan, dan pendampingan kepada peserta program. Penghargaan setinggi-tingginya kami berikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, menunjukkan semangat belajar, dan berkomitmen dalam menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat menjadi manfaat jangka panjang bagi individu, keluarga, serta masyarakat Desa Kedungdowo secara keseluruhan. Kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah di masa depan.

REFERENSI

- Ali, M. D. (1988). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. Online Resource
- Amalia, E. (2024). *Model pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembiayaan kelompok secara syariah untuk kesejahteraan*, 104–132.
- Aulia, F. U., & Basuki, Y. (2023). Perempuan pekerja dalam perspektif maqoshid ekonomi Islam di komunitas PEKKA. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 201–211. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.10156>
- Basyariah, N., Asmadia, T., Apriantoro, M. S., Ilyas, F., Agusti, N., Febriyanti, N., Jasri, F. H. N. A., Kholishudin, Rahmat, F., Pratiwi, A., & Asra. (2023). *Mengapa harus ekonomi syariah? Dr. Muzalifah & G. U. Saefurrohman (Eds.)*. Az-Zahra Kreatif Team. ISBN: 978-623-09-1655-7.
- Firmansyah, H., Manisih, S., Kesuma, A. T., & Subiyanto. (2020). *Pengantar ekonomi syariah: Mata pelajaran ekonomi madrasah aliyah*. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Huda, A. (2013). Peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(1), 42-51. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2995>
- Kian, L., Purwanti, A., & Sabri, M. (2021). Internalisasi dan instansionalisasi kebijakan ekonomi Pancasila. *Echo Sulejówka*, 45-56. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.23>
- Mulawarman, A. D. (2019). Masa depan ekonomi Islam: Dari paradigma menuju metodologi. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.1-13>
- Nofrianto, Ibrahim, A., Kholis, E. A., N. A. N., & Utami, S. A. (2021). *Pengantar ekonomi syariah*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Noviyanti, R. (2017). Peran ekonomi kreatif terhadap pengembangan jiwa entrepreneurship di lingkungan pesantren. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 1(1), 77-99. <https://doi.org/10.35897/intaj.v1i1.52>
- Sumarno, S., Gimin, G., Haryana, G., & Saryono, S. (2018). Desain pendidikan kewirausahaan mahasiswa berbasis technopreneurship. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 6(2), 171. <https://doi.org/10.26740/jepk.v6n2.p171-186>

Accepted author version posted online: 3/10/2025

Maya Mustika (Reviewing editor)

FUNDING

Tidak ada informasi mengenai sumber pendanaan kegiatan ini.

COMPETING INTERESTS

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.